



Special Term and Condition (STC)

1. Nama Paket	Pengadaan Tiang Pancang SPP
2. Metode Tender/ Seleksi	Tender Terbatas
3. Korespondensi	<p>Pihak Pertama</p> Nama Perusahaan : PT PP (Persero) Tbk Nama Direktur : Novel Arsyad Alamat : Jl. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta Timur Telepon : (021) 87784137
	<p>Pihak Kedua</p> Nama Perusahaan : PT FARIKA STEEL Nama Direktur : Kasim Alamat : Karang Anyar Permai 55 Blok A No. 40-41, Sawah Besar, Jakarta Pusat Telepon : (021) 26051591
4. Wakil Sah	Pihak Pertama : PT PP (Persero) Tbk Pihak Kedua : PT FARIKA STEEL
5. NPWP	Pihak Pertama : Pihak Kedua :
6. Nilai Kontrak	Rp.
7. Jenis Kontrak	Harga Satuan
8. Lingkup Pekerjaan	Pengadaan Tiang Pancang SPP
9. Lokasi Penyerahan	Proyek Jetty PT MOS
10. Masa Pelaksanaan	Periode pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai tanggal 7 Mei 2024.
11. Pernyataan/ Jaminan Lainnya	11.1 Jaminan barang atau Material baru, dapat dioperasikan dan bebas dari cacat.

Pihak Pertama

Pihak Kedua



	<p>11.2 Jika vendor gagal memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak dalam jangka waktu wajar yang ditetapkan oleh PT PP, maka PT PP berhak menugaskan atau membayar pihak lain untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut dengan biaya ditanggung oleh vendor.</p>
12. Pelaksanaan Pembayaran	<p>Pembayaran untuk selain pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan SKBDN atau LC <i>Ussance</i> 180 hari, dimana pembayaran akan dilakukan 180 hari setelah Bank Penerbit menerima Dokumen Akseptasi pembayaran yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh PT PP (Persero) Tbk.</p>
13. Cara Pembayaran	<p>11.1 Dasar pembuatan invoice dan Faktur Pajak (FP) adalah <i>Goods Receipt</i> yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>11.2 <i>Goods Receipt</i> untuk pengadaan dengan <i>incoterm franco</i> dibuat berdasarkan Surat Jalan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, yang telah distempel dan ditandatangani oleh personel proyek PIHAK PERTAMA yang berwenang.</p> <p>11.3 <i>Goods Receipt</i> untuk pengadaan dengan <i>incoterm loco</i> dibuat berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Barang (<i>Loco</i>) sebagaimana didefinisikan dalam GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (e) poin (ii). (point ii dan iii dipilih salah satu sesuai jenis <i>inco</i>term yang ditentukan)</p> <p>11.4 Satu (1) <i>invoice</i> dan satu (1) Faktur Pajak dapat terdiri atas beberapa <i>Goods Receipt</i>, selama <i>Goods Receipt</i> tersebut merupakan pendarangan barang yang terjadi dalam satu (1) bulan kalender.</p>
14. Ketentuan Tambahan Biaya yang Ditanggung Pihak Kedua (Bila Diperlukan)	-
15. Denda dan Ganti Rugi	<p>13.1 Ganti rugi PIHAK KEDUA wajib memperbaiki atau mengganti barang atau material yang rusak atau cacat atas biayanya sendiri</p> <p>13.2 Denda</p>

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------



	<p>13.2.1 Jika Vendor gagal untuk mematuhi jadwal, PT PP berhak meminta pembayaran denda sebesar satu per mil (1%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui atas setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum keterlambatan sebesar lima persen (5%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui.</p>
<p>16. Penyelesaian Perselisihan</p>	<p>14.1 Setiap perselisihan yang terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>14.2 Jika mufakat tidak dapat diraih dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak dimulainya musyawarah, PT PP dan Vendor sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan prosedur BANI yang berlaku pada saat tersebut dan oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan/prosedur BANI.</p> <p>14.3 Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak</p>

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------